

SKRIPSI

**PELAKSANAAN PENGAWASAN OLEH DEWAN PENGAWAS
SYARIAH (DPS) PADA BANK NAGARI SYARIAH SUMATERA BARAT
DALAM MENJALANKAN KEPATUHAN SYARIAH
(SHARIA COMPLIANCE)**

*Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

Oleh :

BUNGA SYAHRITA
1810111025

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM BISNIS PK II



Pembimbing :

Dr. Rembrandt, SH., M.Pd
Zulkifli, SH., M.H

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS

PADANG

2022

ABSTRAK

Sistem perbankan yang selalu tumbuh dan berkembang dari tahun ke tahun adalah sistem perbankan syariah. Perkembangan dan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia juga sampai kepada Bank Pembangunan Daerah yakni Bank Nagari di Sumatera Barat. Unsur yang membedakan antara perbankan konvensional dan syariah adalah keharusan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) pada perbankan syariah. Laporan tahunan DPS menjadi fakta hukum tentang praktik syariah, artinya hasil pengawasan DPS sangat mempengaruhi opini publik dan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Oleh karena itu, manajemen bank syariah mesti berupaya menerapkan kepatuhan syariah dengan baik, supaya opini syariahnya juga tersaji dengan baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Peranan DPS pada perbankan syariah, juga memiliki hubungan yang kuat dengan pengurusan risiko perbankan syariah itu sendiri, yakni risiko reputasi yang selanjutnya memberi kesan pada risiko lain. Penelitian yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan pengawasan oleh DPS pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dalam menjalankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Kedua, membahas kendala yang dihadapi oleh DPS dalam mengawasi jalannya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada Bank Nagari Syariah Sumatera Barat dan bagaimana solusi dari kendala tersebut. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum dengan pendekatan yuridis empiris dengan data primer diperoleh melalui wawancara dan data sekunder dengan mengolah data yang berasal dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian didapatkan data bahwa pelaksanaan pengawasan oleh DPS pada Bank Nagari Syariah dalam menjalankan kepatuhan syariah (*sharia compliance*) sesuai dengan PBI No. 11/33/PBI/2009, diantaranya melakukan uji petik persemester (1x6 bulan), mengawasi proses pengembangan produk baru serta memberikan opini syariah atau pendapat syariah terhadap sebuah pedoman pelaksanaan ataupun Standar Operasional Produk (SOP) perbankan. DPS pada Bank Nagari Syariah juga senantiasa melakukan tugasnya dengan baik, seperti selalu bersedia untuk meluangkan waktu terhadap diskusi yang diminta oleh UUS, kantor cabang dan Layanan Syariah. Kendala yang dihadapi DPS dalam mengawasi jalannya kepatuhan syariah (*sharia compliance*) pada Bank Nagari Syariah adalah perubahan yang tidak terjadi secara konsisten serta layanan syariah (LS) kurang memahami pemenuhan kepatuhan syariah (*sharia compliance*). Solusi yang dilakukan DPS dalam mengatasi kendala tersebut adalah mendesak direksi dan UUS untuk segera memperbaiki agar kendala yang terjadi bisa teratasi dengan baik.

Kata Kunci : Dewan Pengawas Syariah (DPS), Bank Nagari Syariah, Kepatuhan Syariah (*Sharia Compliance*)